

BAB IV

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

A. Pengelolaan Dan Pemanfaatan Wakaf Tanah Pada Lembaga Pendidikan Perguruan Mathla'ul Anwar Menes

1. Pengelolaan Wakaf Tanah Pada Lembaga Pendidikan Perguruan Mathla'ul Anwar Menes

a. Data Tanah Wakaf

1) Tanah wakaf di Perguruan Mathla'ul Anwar Cimanying

Tanah yang di wakafkan oleh H. Abdul Sidi dan Entol Hebi ini dikelola menjadi Perguruan Mathla'ul Anwar Pusat Menes. Tanah wakaf tersebut dikelola dengan sangat baik karena memang lokasi yang sangat strategis yaitu berada di pinggir jalan raya juga tanah yang di wakafkan cukup besar sehingga cocok untuk dikelola menjadi Madrasah. Tentu saja sampai saat ini masih di kelola dengan baik karena ada 3 Madrasah yang dibangun yaitu Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah dan Madrasah Aliyah.

Juga adanya Masjid dan Asrama bagi para siswa Madrasah Tsanawiyah dan Aliyah.

2) Tanah wakaf Takurma

Tanah yang di wakafkan oleh KH. M Yasin ini dikelola menjadi pondok bagi siswa/i Madrasah Tsanawiyah Mathla'ul Anwar. Tanah wakaf tersebut dikelola dengan sangat baik sampai saat ini karena adanya program khusus bagi siswa/i Madrasah Tsanawiyah Mathla'ul Anwar yang di khususkan untuk menjadi Tahfidz.

3) Tanah wakaf di Blok Raja Wahana

Tanah yang di wakafkan oleh KH. M Yasin saat ini dikelola menjadi tempat ekstrakurikuler seperti pramuka. Tanah wakaf tersebut memang saat ini masih dikelola dengan sangat baik sebagai tempat untuk kegiatan pramuka, sehingga tidak mengganggu aktivitas belajar mengajar di Perguruan Mathla'ul Anwar. Karena lokasi yang tidak strategis untuk dijadikan Madrasah, maka hanya dijadikan tempat ekstrakurikuler pramuka dan kebun saja.

4) Tanah wakaf di Blok Sijago

Tanah yang di wakafkan oleh Hj. Bai Rukoyah pada saksi H. Hafid dengan luas 2.020 m² ini dikelola menjadi pondok Aliyah Baitul Qoyah. Tanah wakaf tersebut dikelola khusus untuk pondok bagi siswa/i Aliyah.

5) Tanah wakaf di Blok Panedegan

Tanah yang di wakafkan oleh Hj. Bai Rukoyah dengan luas 7.730 m² ini dikelola untuk keperluan sosial lainnya yang saat ini masih dikelola menjadi pondok pesantren Mathla'ul Anwar. Karena lokasi yang kurang begitu strategis maka pihak Mathla'ul Anwar masih memikirkan akan dikelola seperti apa tanah wakaf tersebut.

6) Tanah wakaf di Lewi Panjang

Tanah yang di wakafkan oleh H. Syihabudin ini dikelola menjadi pondok. Tanah wakaf tersebut saat ini dikelola sebagai pondok Ki Mawar yang siapa saja boleh menjadi santri disana. Tidak hanya siswa/i Mathla'ul Anwar saja yang boleh mondok di Ki Mawar, bagi siapapun boleh mondok disana. Di Ki Mawar tersebut tidak diwajibkan full 24 jam disana dalam artian para santri boleh pulang ke

rumah masing-masing. Disana juga sudah banyak yang mondok dari mulai anak kecil, remaja dan dewasa.

7) Tanah wakaf di Sawah Deket

Tanah yang di wakafkan oleh H. Syuhada ini awal di serahkan pada tahun 1978 dengan luas 7.800 m², tetapi di tahun 2012 menjadi 4.850 m² karena lokasi tanah yang berada di pemukiman warga sehingga tidak terasa tanah tersebut dipakai warga sekitar. Dan memang pihak Mathla'ul Anwar tidak ingin mengungkit hal itu jadi dibiarkannya begitu saja. Tanah wakaf tersebut dikelola menjadi tempat olahraga bagi siswa/i Mathla'ul Anwar.

8) Tanah wakaf Muruy

Tanah yang di wakafkan oleh Abdurrohman saat ini masih dikelola sebagai Kebun. Tanah tersebut memang dikelola dengan sangat baik sebagai Kebun karena untuk saat ini lokasi tanah yang tidak strategis untuk dijadikan Madrasah. Hasil dari kebun itu sendiri biasanya akan dilaporkan ke pihak Perguruan oleh pengelola lalu setelah itu

akan dibagi ke beberapa pengurus atau juga dibagikan ke warga sekitar.

9) Tanah wakaf Langensari

Tanah yang di wakafkan oleh Abdurrohlim dengan luas 1 H saat ini masih dikelola sebagai Kebun. Tanah wakaf tersebut memang sangat cukup luas tetapi masih dikelola dengan baik menjadi Kebun karena memang saat ini lokasinya yang belum strategis untuk dijadikan Madrasah.

10) Tanah wakaf di Saketi

Tanah yang di wakafkan oleh H. Ma'sum di Saketi awalnya belum di kelola dengan baik tetapi saat ini sudah dibangun dan dikelola menjadi SMK Syari'ah.

11) Tanah wakaf Kebon Remeh

Tanah wakaf Kebon Remeh dengan luas 1 H ini dikelola menjadi Kebun saja sampai saat ini. Tetapi saat ini sedang ada isu bahwa ada pihak lain yang mengakui bahwa tanah tersebut tanah milik mereka dan mereka memiliki bukti tetapi seperti yang kita tahu juga masyarakat tahu bahwa tanah wakaf Kebon Remeh atas milik Perguruan Mathla'ul Anwar dan pihak Mathla'ul Anwar pun memiliki

bukti sertifikat tanah tersebut di wakafkan kepada pihak Mathla'ul Anwar.

12) Tanah wakaf yang berada di Panimbang

Tanah wakaf tersebut tidak dikelola dengan baik di karenakan belum adanya obrolan terkait tanah dari pihak cabang kepada pihak Mathla'ul Anwar. Selain itu juga jangkauan tanah yang tidak strategis.¹

Wakaf tanah di Perguruan Mathla'ul Anwar memang lumayan sangat banyak tetapi dari dulu sampai sekarang banyak orang baik itu keluarga Mathla'ul Anwar itu sendiri ataupun orang lain yang mempercayai pihak Mathla'ul Anwar untuk mengelola tanah wakaf mereka. Sampai saat ini pun masih ada beberapa tanah yang sedang di proses akan di wakafkan ke Mathla'ul Anwar.

Wakaf selama ini yang dominan dalam bidang keagamaan dan dalam wujud objek tanah, tak terkecuali dalam bidang pendidikan yang mayoritas asetnya dalam

¹ Sarda Surana, Staff Umum, wawancara dengan narasumber di kantor Perguruan Mathla'ul Anwar Menes, tanggal 5 Oktober 2021.

bentuk tanah sebagai warisan tradisi masa lalu dan masih berjalan sampai saat ini.

Kunci utama dalam manajemen wakaf terletak pada eksistensi pengelolaan wakaf, terutama nadzir dan tim kerja yang solid untuk memaksimalkan peran wakaf sehingga menjamin kelanggengan harta wakaf agar dapat terus memberikan pelayanan prima sesuai dengan tujuannya, diperlukan dana pemeliharaan diatas biaya-biaya yang dikeluarkan.

Dalam pengelolaan tanah wakaf ada tiga aspek yang harus terpenuhi, yaitu:

- a. Aspek historis tanah wakaf
- b. Aspek teologis tanah wakaf
- c. Aspek sosiologis tanah wakaf

Lembaga Perguruan Mathla'ul Anwar memiliki aspek historis yang jelas. Bahwa tanah wakaf di Perguruan Mathla'ul Anwar dipergunakan sebagai salah satu sarana guna pengembangan kehidupan keagamaan, khususnya umat yang beragama Islam, dalam rangka mencapai kesejahteraan spiritual dan material menuju masyarakat adil dan makmur

berdasarkan Pancasila. Tanah wakaf Perguruan Mathla'ul Anwar Menes di bangun Madrasah juga Pondok Pesantren. Sehingga kehidupan keagamaan masyarakat sekitar terus berkembang.

Aspek teologis tanah wakaf pada Lembaga Perguruan Mathla'ul Anwar yaitu adanya pertanggung jawaban moral. Yang artinya, tanah wakaf yang dikelola oleh Perguruan Mathla'ul Anwar juga merupakan hak bagi pihak lain, yaitu untuk kesejahteraan sesama, seperti fakir miskin atau di sumbangkan ke lembaga-lembaga sosial, lembaga kemanusiaan atau lembaga pemberdayaan lainnya. Karena tanah wakaf mempunyai fungsi dalam membantu kesejahteraan, perkembangan atau kemajuan masyarakat.

Pada aspek sosiologis tanah wakaf Lembaga Perguruan Mathla'ul Anwar sangat jelas merealisasikannya. Tanah wakaf Perguruan Mathla'ul Anwar memberikan manfaat kepada masyarakat. Seperti adanya Pondok Pesantren gratis bagi masyarakat sekitar untuk menuntut ilmu agama.

Pengelolaan wakaf yang dikelola secara profesional, maka akan menjadi lembaga Islam potensial yang berfungsi dalam pendanaan dan pengembangan perekonomian umat.

Wakaf tanah yang ada di Lembaga Perguruan Mathla'ul Anwar Menes secara langsung di wakafkan oleh pewakif kepada pengelola perguruan Mathla'ul Anwar. Disebutkan dalam sebuah wawancara bersama bapak Sarda selaku anggota pengurus nadzir di Perguruan Mathla'ul Anwar Menes:

“Untuk pengadministrasian, yaitu wakif mewakafkan tanahnya ke Perguruan Mathla'ul Anwar, lalu kita buat surat pernyataan wakafnya, yang ditanda tangani oleh wakif dan anggota keluarganya, bahwa betul saudara/i mewakafkan tanahnya kepada Perguruan Mathla'ul Anwar untuk pengeololaan lembaga pendidikan”.²

Sangat di sayangkan memang tanah wakaf yang dikelola oleh Perguruan Mathla'ul Anwar Menes ini

² Sarda Surana, Staff Umum, wawancara dengan narasumber di kantor Perguruan Mathla'ul Anwar Menes, tanggal 5 Oktober 2021.

sebagian besar belum bersertifikat dan masih dalam bentuk akta ikrar wakaf. Seperti sebuah wawancara:

“Tanah wakaf yang sudah bersertifikat hanya ada beberapa saja, karena memang pemerintah memberikan kuota, sehingga kita tidak bisa melakukan pelegalan sertifikat begitu saja”.³

Pengelolaan tanah wakaf di Perguruan Mathla’ul Anwar sebagian besar dikelola menjadi Lembaga Pendidikan mulai dari Sekolah juga Pondok Pesantren. Wakaf di Perguruan Mathla’ul Anwar pun tidak hanya berupa tanah, adapun berupa Pohon-Pohon yang menjadi wakaf produktif.

Di sebuah wawancara bersama bapak Sarda, mengatakan bahwa tranparansi dan akuntabilitas di Perguruan Mathla’ul Anwar Menes selalu dilaporkan kepada Pengurus Besar Mathla’ul Anwar.⁴ Maka dari itu upaya untuk mengembangkan sebuah sistem yang bertujuan mencari keseimbangan secara efektif dan terstruktur dalam proses pengelolaan yang berkaitan dengan

³ Sarda Surana, Staff Umum, wawancara dengan narasumber di kantor Perguruan Mathla’ul Anwar Menes, tanggal 5 Oktober 2021.

⁴ Sarda Surana, Staff Umum, wawancara dengan narasumber di kantor Perguruan Mathla’ul Anwar Menes, tanggal 5 Oktober 2021.

pertanggungjawaban yaitu transparansi dan akuntabilitas yang memadai.

b. Manajemen Pengelolaan Wakaf Tanah Pada Lembaga Pendidikan Perguruan Mathla'ul Anwar Menes

Pengertian manajemen secara umum adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan pengguna sumber daya-sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan.⁵

Dalam wakaf, manajemen diperlukan sebagai upaya agar kegiatan pengelolaan wakaf dapat berjalan secara efektif dan efisien. Agar manajemen wakaf yang dilakukan mengarah kepada kegiatan wakaf secara efektif dan efisien, manajemen perlu dijelaskan berdasarkan fungsi-fungsinya. Fungsi manajemen merupakan sejumlah kegiatan yang meliputi berbagai jenis pekerjaan dan dapat digolongkan dalam satu kelompok sehingga membentuk satu kesatuan administrasi.

⁵ Hani Handoko, *Manajemen*, (Yogyakarta: BPFE Yogyakarta, 2009), h. 2.

Jadi, manajemen wakaf merupakan proses membuat perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengawasan berbagai usaha dari nadzir, kemudian menggunakan semua sumber daya organisasi untuk mencapai sasaran. Oleh karena itu, setiap manajer wakaf atau nadzir harus menjalankan keempat fungsi tersebut didalam organisasi sehingga hasilnya merupakan satu kesatuan yang sistematis. Berikut manajemen pengelolaan wakaf tanah pada Lembaga Pendidikan Perguruan Mathla'ul Anwar Menes:

1) **Perencanaan**

Perencanaan dapat diartikan sebagai suatu proses untuk menentukan tujuan dan sasaran, menentukan pilihan-pilihan tindakan yang akan dilakukan, dan mengkaji cara-cara terbaik untuk mencapai tujuan masa depan yang telah ditetapkan sebelumnya.⁶

Dalam perencanaan pihak nadzir Mathla'ul Anwar Menes merumuskan apa sesungguhnya yang ingin dicapai dalam wakaf tanah tersebut. Sehingga meminimalisasi

⁶ Amirullah, *Pengantar Manajemen (Fungsi-Proses-Pengendalian)*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015), h. 63.

ketidakpastian, dan pemborosan sumber daya dan sebagai penetapan standar dalam kualitas pengawasan.⁷

Rencana Mathla'ul Anwar terhadap wakaf tanah tersebut pastinya sesuai dengan tujuan Matla'ul Anwar yaitu mendirikan madrasah dan memelihara pondok pesantren. Akan tetapi, karena tidak semua tanah yang di wakafkan strategis untuk bisa didirikan madrasah dan pondok pesantren maka wakaf tanah tersebut hanya bisa dijadikan kebun atau bahkan tidak dikelola sampai ada rencana selanjutnya.⁸

2) Pengorganisasian

Pengorganisasian adalah:

- a. Penentuan sumber daya-sumber daya dan kegiatan-kegiatan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan organisasi. Artinya nadzir menentukan sumber daya apa saja yang bisa dikelola dengan baik dan di manfaatkan untuk kegiatan yang ada. Jadi di tentukan dahulu sumber daya apa saja dan kegiatan apa saja sebelum direncanakan.

⁷ Sarda Surana, Staff Umum, wawancara dengan narasumber di kantor Perguruan Mathla'ul Anwar Menes, tanggal 5 Oktober 2021.

⁸ Mokh. Sanusi, Bendahara, wawancara dengan narasumber di kantor Perguruan Mathla'ul Anwar Menes, tanggal 4 Desember 2021.

- b. Perencanaan dan pengembangan suatu organisasi atau kelompok kerja yang akan dapat membawa hal-hal tersebut ke arah tujuan. Artinya setelah di tentukan maka di rencanakan dan di kembangkan tujuan yang akan di capai dengan membangun kelompok kerja.
- c. Penugasan tanggung jawab tertentu. Artinya kelompok kerja yang sudah dibuat mempertanggung jawabkan penugasan masing masing.
- d. Pendelegasian wewenang yang diperlukan kepada individu untuk melaksanakan tugas-tugasnya. Artinya adanya perintah dari pihak pengurus kepada individu aau kelompok kerja.⁹

Dalam pengorganisasian pihak Mathla'ul Anwar Menes merumuskan dan menetapkan tugas, serta menetapkan prosedur yang diperlukan. Kemudian, menetapkan struktur organisasi dengan menunjukkan adanya garis kewenangan dan tanggung jawab masing-masing nadzir, kegiatan perekrutan nadzir, penyeleksian,

⁹ Hani Handoko, *Manajemen*, (Yogyakarta: BPFE Yogyakarta, 2009), h. 79.

pelatihan, pengembangan sumber daya manusia, dan kegiatan penempatan sumber daya manusia pada posisi yang paling tepat pada lembaga pengelolaan wakaf.¹⁰

Pihak Mathla'ul Anwar menetapkan tugas kepada nadzir secara langsung tanpa adanya surat perintah atau lain sebagainya. Karena memang nadzir di Perguruan Mathla'ul Anwar ini hanya ada satu yaitu DR. H. Jihaduddin, M.Pd. Semua tanah wakaf di awasi oleh bapak Jihaduddin beserta anggotanya. Tetapi, memang setiap tanah wakaf memiliki penanggung jawab sendiri. Seperti tanah wakaf yang dijadikan Pondok Pesantren tentunya ditanggung jawabkan kepada pengelola Pondok.

Setelah merumuskan apa yang ingin dicapai dalam wakaf tanah tersebut, pihak Mathla'ul Anwar menetapkan tugas kepada nadzir dan anggotanya. Lalu menetapkan prosedur seperti tujuan kegiatan yang akan dibahas, alat dan bahan apa saja yang akan digunakan, bagaimana langkah-

¹⁰ Sarda Surana, Staff Umum, wawancara dengan narasumber di kantor Perguruan Mathla'ul Anwar Menes, tanggal 5 Oktober 2021.

langkah atau prosesnya, dan aturan apa saja yang harus dipatuhi dalam proses kegiatan.¹¹

Sehingga pihak yang ditugaskan tidak bisa seenaknya menjalankan tugasnya dan pihak yang ditugaskan tidak merasa bingung harus berbuat apa dengan tugas yang dijalankan karena akan terus di pantau oleh pihak Mathla'ul Anwar.

3) **Kepemimpinan**

Berkaitan dengan wakaf, dalam fungsi atau tahapan kepemimpinan yang harus dilakukan, adalah mengimplementasikan proses kepemimpinan, pembimbingan dan pemberian motivasi kepada nadzir yang direkrutnya agar dapat bekerja secara efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan wakaf. kemudian memberikan tugas dan penjelasan rutin mengenai pekerjaan dan kebijakan yang ditetapkan.¹²

Dalam kepemimpinan ketua nadzir harus memiliki kemampuan mengarahkan dan memimpin anggota atau

¹¹ Mokh. Sanusi, Bendahara, wawancara dengan narasumber di kantor Perguruan Mathla'ul Anwar Menes, tanggal 4 Desember 2021.

¹² Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015), h. 80.

bawahannya untuk maju dalam rangka meraih tujuan bersama. Begitu pula ketua nadzir di Mathla'ul Anwar Menes yaitu DR. H. Jihaduddin, M.Pd, dengan wawasan kepemimpinan beliau untuk mengetahui kondisi lingkungan dimana harta wakaf itu berada, yang tercermin dari kemampuan strategis, mengetahui kondisi para bawahan yang berada di bawah kepemimpinannya.

4) Pengawasan

Semua fungsi yang terdahulu tidak akan efektif tanpa adanya fungsi pengawasan (controlling), atau sekarang banyak digunakan istilah pengendalian. Pengawasan atau pengendalian adalah penemuan dan penerapan cara dan peralatan untuk menjamin bahwa rencana telah dilaksanakan sesuai dengan yang telah ditetapkan.¹³

Dalam pengawasan ini nadzir mengevaluasi pencapaian tujuan dan target kegiatan sesuai dengan standar atau prinsip investasi dalam perspektif ekonomi syariah yaitu menghindari riba, menghindari gharar dan

¹³ Hani Handoko, *Manajemen*, (Yogyakarta: BPFE Yogyakarta, 2009), h. 25.

menghindari maisir. Mengambil langkah klarifikasi dan koreksitas penyimpangan yang mungkin ditemukan. Kemudian di lakukan berbagai alternatif atau solusi atas berbagai masalah yang terkait dengan pencapaian tujuan pengelolaan wakaf.¹⁴

Bentuk evaluasi yang dilakukan nadzir yaitu dengan melakukan kunjungan ke tempat kegiatan sehingga nadzir langsung tau tujuan dan target yang direncanakan sesuai apa tidak dengan pencapaian yang diinginkan. Walaupun terkadang nadzir tidak bisa datang langsung ke tempat kegiatan tetapi nadzir akan mengutus anggotanya untuk menggantikannya.

Setelah melihat langsung proses kegiatan nadzir atau anggotanya mengevaluasi dengan cara menyampaikan pendapat masing-masing, mendengarkan, menanggapi masukan satu sama lain yang pada intinya diajak berdiskusi bersama.

¹⁴ Sarda Surana, Staff Umum, wawancara dengan narasumber di kantor Perguruan Mathla'ul Anwar Menes, tanggal 5 Oktober 2021.

Dari hasil evaluasi tersebut tentunya di terapkan langsung terhadap kegiatan yang di proses. Tapi terkadang tidak diterapkan langsung karena harus dikaji ulang apakah hasil evaluasi tersebut baik untuk kegiatan yang di proses.¹⁵

2. Pemanfaatan Wakaf Tanah Pada Lembaga Pendidikan Perguruan Mathla'ul Anwar Menes

Pemanfaatan yang dilakukan Lembaga Perguruan Mathla'ul Anwar untuk memberikan pelayanan sesuai dengan tujuannya. Pemanfaatan hasil wakaf tanah digunakan untuk kegiatan pendidikan juga masyarakat luas. Sebagaimana dalam sebuah wawancara:

“Sebagai Lembaga Pendidikan tentunya pemanfaatan tanah wakaf yaitu untuk kegiatan pendidikan, tetapi Perguruan Mathla'ul Anwar selain fokus pada lembaga pendidikan juga bermanfaat untuk masyarakat”.¹⁶

Perguruan Mathla'ul Anwar memanfaatkan tanah wakaf dengan semaksimal mungkin, untuk membangun

¹⁵ Mokh. Sanusi, Bendahara, wawancara dengan narasumber di kantor Perguruan Mathla'ul Anwar Menes, tanggal 4 Desember 2021.

¹⁶ Sarda Surana, Staff Umum, wawancara dengan narasumber di kantor Perguruan Mathla'ul Anwar Menes, tanggal 5 Oktober 2021.

Madrasah, Pondok Pesantren, sarana olahraga dan ekstrakurikuler, juga perkebunan.

Dalam pemanfaatan tanah wakaf di Perguruan Mathla'ul Anwar di kategorikan menjadi dua yaitu:

a. Pemanfaatan secara internal

Yang dimaksud dengan pemanfaatan secara internal yaitu pemanfaatan yang ditujukan dalam Lembaga Perguruan Mathla'ul Anwar Menes itu sendiri dan hasilnya dirasakan oleh internal Perguruan. Yang termasuk kategori dalam pemanfaatan internal yaitu pemanfaatan untuk dijadikan pembangunan Madrasah juga Pondok yang dipakai oleh Lembaga Perguruan Mathla'ul Anwar Menes, sehingga Perguruan Mathla'ul Anwar tidak perlu membeli tanah lagi untuk pembangunan Madrasah dan lainnya.

b. Pemanfaatan secara eksternal

Yang dimaksud dengan pemanfaatan eksternal yaitu manfaat yang dirasakan oleh masyarakat sekitar. Salah satunya tanah wakaf yang dijadikan Madrasah sehingga keluarga mereka bisa menuntut ilmu di Mathla'ul Anwar. Juga manfaat dari hasil tanah yang dikelola dalam bentuk

perkebunan, tentu saja masyarakat sekitar mendapatkan manfaat dari hasil perkebunan tidak hanya pihak Mathla'ul Anwar saja. Seperti contoh masyarakat mengumpulkan hasil perkebunan lalu disetorkan ke pihak Mathla'ul Anwar, tentu saja hasil perkebunan tersebut juga dibagikan kepada masyarakat.

B. Faktor-Faktor Pendukung dan Penghambat Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Wakaf

Wakaf mempunyai peran penting sebagai salah satu instrument dalam memberdayakan ekonomi umat. Dalam sejarah wakaf telah memerankan peran penting dalam pengembangan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat. Hal-hal yang paling menonjol dari lembaga wakaf adalah peranannya dalam membiayai berbagai pendidikan Islam dan kesehatan. Terutama wakaf tanah yang berperan penting dalam dunia pendidikan.

Namun dalam pelaksanaannya, pengelolaan dan pemanfaatan wakaf tanah belum maksimal, sehingga wakaf tanah yang diharapkan akan mampu meningkatkan

kesejahteraan masyarakat belum dapat dilakukan secara optimal. Tidak terkecuali yang terjadi pada Lembaga Perguruan Mathla'ul Anwar Menes khususnya, yang wakaf tanahnya sedikit tidak terkelola dengan baik. Berikut faktor penghambat dalam pengelolaan dan pemanfaatan wakaf tanah pada Lembaga Perguruan Mathla'ul Anwar Menes:

1. Tanah diwakafkan kepada pengurus cabang setempat

Dalam wawancara bersama bapak Sarda mengatakan bahwa kondisi tersebut membuat pengelolaan dan pemanfaatan tanah wakaf menjadi terhambat. Karena pengurus pusat belum mengetahui secara pasti apakah tanah wakaf tersebut sudah ada perjanjian dalam bentuk akta ikrar wakaf atau mungkin hanya secara lisan saja. Sehingga tanah wakaf tersebut tidak terkelola dengan baik oleh pengurus cabang maupun pusat.

2. Tidak adanya perhatian dari pemerintah dan pengurus pusat

Menurut bapak Sarda tanah wakaf jadi tidak terkelola dengan baik karena tidak adanya perhatian dari pemerintah dan pengurus pusat sehingga bangunan Madrasah terbengkalai dan akhirnya hanya jadi tanah kosong saja.

3. Lokasi yang tidak strategis

Faktor lain dalam menghambat pengelolaan dan pemanfaatan tanah wakaf yaitu lokasi tanah wakaf yang tidak strategis. Sehingga pengurus harus memikirkan tanah tersebut cocok untuk dijadikan Madrasah, Pondok, atau Perkebunan saja.

Tentu saja dalam pengelolaan dan pemanfaatan tanah wakaf adanya faktor pendukung yang membuat pengelolaan dan pemanfaatan berjalan dengan baik. Berikut faktor pendukung pengelolaan dan pemanfaatan tanah wakaf pada Lembaga Perguruan Mathla'ul Anwar Menes:

1. Peran aktif pengurus pengelolaan wakaf (nadzir)

Peran nadzir Perguruan Mathla'ul Anwar sangat aktif dalam pengelolaan dan pemanfaatan tanah wakaf. Nadzir selalu turun langsung dalam pengawasan pengelolaan dan pemanfaatan tanah wakaf agar tanah wakaf terkelola dan bermanfaat secara optimal.

2. Lokasi yang strategis

Lokasi tanah wakaf yang strategis membuat nadzir mudah untuk mengelola dan memanfaatkan tanah wakaf.¹⁷

¹⁷ Sarda Surana, Staff Umum, wawancara dengan narasumber di kantor Perguruan Mathla'ul Anwar Menes, tanggal 5 Oktober 2021.